



**KANTOR PENGACARA NEGARA
PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**

**BANTUAN HUKUM NON LITIGASI
TERKAIT PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KOTA
SURABAYA DI JALAN DUKUH KUPANG BARAT I/33A
SURABAYA BERUPA TANAH**

**JAKSA PENGACARA NEGARA
SURABAYA, 17 JANUARI 2019**

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas ;
- b. memasang tanda kepemilikan tanah ; dan
- c. melakukan penjagaan.

2) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan :

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman ;
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah ;
 2. membuat kartu identitas barang ;
 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya ; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

3) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

7. SARAN


Bahwa Pemerintah Kota Surabaya dapat memerintahkan PT. Surya Inti Permata untuk membongkar sendiri bangunan miliknya yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat I/33 A Surabaya yang didirikan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan apabila PT. Surya Inti Permata tidak mempunyai itikad baik untuk membongkar sendiri, maka Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan koordinasi dengan aparaturnya penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung untuk melakukan pembongkaran sekaligus melakukan pengamanan fisik terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat I/33 A Surabaya.

JAKSA PENGACARA NEGARA


ARJUNA MEGHANADA, SH., MH.


DIAJENG KUSUMANINGRUM, SH., MH.


SIDHARTA P. R. PUTRA, SH., MH.


HANAFI RACHMAN, SH., MH.


PALUPI SULISTYANINGRUM, SH., MH.


TEDDY ISADIANSYAH, SH., MH.